



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOASIO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gamtufkange, 07 Maret 1978, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Rt. 003, Rw, 001, Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Sanusi Taran, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Yayasan Bantuan Hukum Limau Tidore “YBH. LIMAU TIDORE” yang berkantor di RT 001 RW 001 Kelurahan Tuguiha, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor Nomor 23/ SKK-PDT/YBH-LIMAU/X/2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio nomor 68/SKK/PA.SS tertanggal 13 November 2023, sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tidore, 14 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Rt. 003, Rw, 001, Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Soasio;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 21 November 2023 dengan register perkara Nomor 217/Pdt.G/2023/PA.SS, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami & Istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 April 2001 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/ 19/ I/ 2009 Tertanggal 28 Januari 2009, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi. Maluku Utara.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal, dan menjalani rumah tangga sebagai pasangan Suami-Istri di kediaman Orang Tua Tergugat yang beralamat di Kelurahan Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara selama kurang lebih 2 (dua) tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di kediaman keluarga Tergugat yang beralamat di Kelurahan. Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun, dan pindah lagi tinggal bersama di kediaman orang Tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, selama 2 (dua) Tahun dan terakhir pindah tinggal di kediaman bersama yang beralamat di Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara selama kurang lebih 6 (enam) Tahun;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup Rukun dan Harmonis sebagai & mana layaknya Suami-Isteri lainnya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak atas nama **XXX**, Laki-Laki, Umur 21 Tahun dan **XXX**, Laki-Laki, Umur 14 Tahun;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat ini hanya dapat dirasakan selama Kurang Lebih 16 Tahun setelah itu Ketentraman rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi sejak tahun 2018 Karena selalu terjadi perselisihan secara terus-menerus.

5. Bahwa ketidak harmonisan yang dirasakan selama hidup berumah tangga yang pada akhirnya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat harus hidup berpisah, hal ini disebabkan karena antara lain:

5.1. Bahwa Tergugat selalu bersikap apatis dan masa bodoh mengenai kebutuhan Rumah Tangga khususnya mengenai biaya pendidikan anak. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari - hari, selama hidup berumah tangga Tergugat selalu mengharapakan penghasilan dari Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

5.2. Bahwa Tergugat selalu tidak terbuka soal keuangan. Sehingga selama hidup berumah tangga Penggugat tidak pernah tau terkait penghasilan yang didapat oleh Tergugat selama bekerja.

5.3. Bahwa jika berselisih dan bertengkar, Tergugat selalu bersikap kasar dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Bahkan jika sedang bertengkar, Tergugat pun selalu mengeluarkan kata-kata ingin menceraikan dan mengusir Penggugat dari kediaman bersama. Hal itu selalu terjadi berulang kali, sehingga Penggugat pun merasa tertekan secara batin dan tidak sanggup lagi untuk menjalani kehidupan berumah tangga bersama Tergugat. ;

6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni 2023 dimana Penggugat hendak menyampaikan terkait biaya wisuda anak, namun Tergugat selalu bersikap masa bodoh dan cuek. Bahkan Tergugat mengatakan kalau tidak ada uang, Jangan sekolah. Dengan perkataan tersebut, sehingga membuat Penggugat tersinggung dan marah lalu mengatakan kepada Tergugat Kalau saya usahakan sampai anak ini wisuda, saya akan gugat cerai kamu;

7. Bahwa atas permasalahan tersebut sehingga pada tanggal 17 Juli 2023 Penggugat mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Soasio dan telah terdaftar dengan nomor perkara : 134/ Pdt.G/ 2023/ PA.SS Tertanggal 18 Juli 2023 namun telah dicabut dengan pertimbangan Penggugat ingin membina hubungan rumah tangga kembali dan berharap Tergugat bisa berubah.

8. Bahwa berharap bisa kembali hidup rukun justru permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus-menerus, atas perselisihan

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka pada bulan September 2023, Penggugat memutuskan untuk keluar dari kediaman bersama dan tinggal bersama orang tua hingga sampai saat ini.

9. Bahwa selama hidup berpisah sejak bulan September 2023 hingga sampai saat ini, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi nafkah lahir maupun batin.

10. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga sebagaimana di jelaskan dalam posita angka 5, 6, 7, 8, dan 9 tersebut diatas, Penggugat telah berusaha sabar dalam mempertahankan rumah tangga. Namun usaha Penggugat selalu sia-sia. Bahkan keluarga pun telah berusaha untuk mendamaikan namun juga tidak berhasil.

11. Bahwa atas permasalahan yang dijelaskan pada posita angka 5, 6, 7, 8, dan 9 tersebut diatas membuat Penggugat merasa menderita dan tertekan secara lahir dan batin. Sehingga untuk itu, Penggugat telah meyakinkan niat untuk mengakhiri hubungan perkawinan ini.

12. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang - undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, yang menyatakan bahwa ; Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila ketentuan Pasal 1 Undang - undang Nomor. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi.

13. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi penasehat hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan di persidangan surat ijin atasan langsung sebagai syarat administrasi perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 19/19/I/2009, tanggal 28 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, Tidore Kepulauan, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.)

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, tempat dan tanggal lahir Tomalou, 01 Januari 1946, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT002, RW001, Kelurahan Gamtufkange, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, kepada Majelis Hakim saksi mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat biasa di panggil XXXXX
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat di kelurahan Tomagoba, setelah itu pindah rumah orang tua Tergugat, setelah itu pindah lagi rumah Penggugat dan Tergugat sendiri, dan terakhir Penggugat pulang ke rumah saya karena ada masalah dengan Tergugat
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak laki-laki
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah
- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, bahkan menurut cerita Penggugat bahwa Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap penggugat yang mengakibatkan memar pada tubuh Peggugat, Penggugat juga di usir oleh Tergugat untuk meninggalkan rumah milik bersama sambil mengisi pakaian Penggugat didalam karun
- Saya tidak pernah melihat ketika pertengkaran terjadi namun saya pernah melihat memar yang ada ditubuh Penggugat akibat kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat
- Kedua anak Penggugat ada dibawa asuhan Tergugat

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat saat ini Tinggal dirumah milik Penggugat dan Tergugat, bersama anak-anak
- Kalau dari permasalahan yang pertama Penggugat dan Tergugat pernah di nasehati oleh paman Penggugat namun permasalahan yang terakhir belum
- Penggugat pernah mengajukan perceraian sebelumnya, juga di tahun 2023 tetapi di cabut, Penggugat kembali kepada Tergugat dan ingin memperbaiki rumah tangga, namun ternyata terulang lagi tetap tidak bias akur.

Saksi 2, tempat dan tanggal lahir Akekolano, 29 Februari 1976, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Kantor Lurah Topo 3, tempat kediaman di RT001, RW001, Kelurahan Goto, Kecamatan Tidore, kota Tidore Kepulaun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah teman Penggugat, satu kantor dan kami berteman sejak lama
- Saksi kenal dengan Tergugat, Namanya XXX
- Penggugat sering cerita masalah rumah tangganya kepada saksi bahwa Tergugat sering memukul Penggugat bahkan sampai diusir dari rumah.
- Saksi pernah melihat bekas pukulan di badan Penggugat
- Saksi tidak pernah melihat secara langsung tetapi saksi mengetahui dari cerita Penggugat.
- Saat ini Penggugat sudah tidak tinggal bersama Tergugat sejak bulan September 2023.
- Sebelumnya Penggugat juga pernah mengajukan cerai tetapi dicabut.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Izin Perceraian Bagi PNS

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh izin untuk mengajukan perceraian dari atasan langsung sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara a quo, hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan pokok perkara, terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan kedudukannya dalam perkara ini yaitu tentang benar tidaknya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang harus dibuktikan dengan alat bukti yang cukup yaitu dengan akta autentik.

Menimbang, bahwa oleh karena satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Nikah adalah Kepala Kantor Urusan Agama, maka oleh karena bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil dalam Pasal 175 RBg, Pasal 171 ayat (1) RBg jo. Pasal 1911 KUHPdata. Saksi-saksi tersebut telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi-saksi tersebut secara terpisah telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pokoknya sebagaimana terurai lebih jelas dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara, pada pokoknya majelis Hakim menilai terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat sepanjang mengenai ketidakharmonisan rumah tangga yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi perpisahan tempat tinggal yang menurut saksi I dan saksi II bulan September tahun 2023 serta telah dilakukan upaya damai untuk merukunkan tetapi tidak berhasil adalah fakta yang dilihat sendiri serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Maka keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 309

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah secara hukum;
2. Penggugat dan Tergugat mempunyai dua anak
3. Sering terjadi pertengkaran Penggugat dan Tergugat
4. Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2023

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun Kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, unsur-unsur tersebut selanjutnya dipertimbangkan satu per satu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian atau belum;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan keterangan saksi-saksi Penggugat maupun Tergugat, majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2023, telah dilakukan upaya rukun sejak saat itu hingga perkara ini diajukan tetap tidak berhasil merukunkan, oleh karenanya terhadap fakta tersebut, majelis Hakim perlu mempertimbangkan Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, *"apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sama hukumnya dengan rumah tangga yang setiap hari terjadi pertengkaran yang terus menerus"*, yang oleh majelis Hakim diambilalih sebagai pendapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa meskipun tidak semua saksi melihat secara nyata adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi hanya diceritakan oleh Penggugat, hal mana majelis berpendapat bahwa para saksi telah sama-sama mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berujung perpisahan Penggugat dan Tergugat, hal itu merupakan indikasi nyata ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipersangkakan oleh majelis bahwa tidak mungkin seorang suami istri berpisah tempat tinggal setelah dilakukan upaya damai oleh keluarga/orang terdekat jika tidak ada beberapa persoalan yang didasarkan oleh satu perselisihan yang terjadi berkelanjutan, sehingga dengan pisah tempat antara Penggugat dan Tergugat tersebut perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi secara terus menerus, dan masalah rumah tangga merupakan sebuah privasi yang tidak semua orang dapat mengetahui dengan jelas dan secara langsung sebab secara psikologis suami-istri cenderung menyembunyikan masalah rumah tangganya dan hanya diungkapkan dan diceritakan kepada orang-orang terdekatnya saja yang dianggap dapat dipercaya untuk menjaga rahasia dan aib rumah tangga dan penilaian majelis Hakim ini merupakan suatu persangkaan Hakim (*rectelijke vermoeden*) berdasarkan Pasal 1922 KUHperdata jo. Pasal 310 R.Bg.;

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak mungkin seseorang menceritakan masalah keluarganya, ketidakharmonisan dan perselisihannya jika hal tersebut tidak benar adanya, selain itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang merupakan akibat ketidakharmonisan yang diduga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2023 hingga perkara ini diperiksa dalam sidang, dan telah diupayakan rukun oleh keluarga maupun para saksi, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian Hakim menilai unsur pertama dan kedua pasal sebagaimana tersebut di atas telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dari awal sidang dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil oleh karenanya unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dalam perkara *a quo*, Hakim perlu pula mempertimbangkan bahwa dalam kasus perceraian sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1996 tanggal 5 Oktober 1996, majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan pada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah. Dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah sudah pecah sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa, di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, demikian telah terungkap dari keterangan saksi keluarga sebagaimana dalam duduk perkara. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996 yang diambil alih sebagai pendapat majelis Hakim;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 Rumusan Kamar Agama, sebagai berikut:

1. Perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
2. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, nyata terlihat bahwa Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat begitupun Tergugat yang telah dipanggil namun tidak hadir, patut dianggap bahwa Tergugat juga ingin bercerai atau tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi dengan Penggugat, selain itu dalam fakta persidangan juga terungkap bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatn cerai di Pengadilan Agama Saosio tetapi dicabut dengan harapan dapat rukun kembali, tetapi tidak berhasil, maka majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan oleh majelis Hakim bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya sehingga rumah tangganya sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.SS

د رء المفاسد مقدم علي جلب المصالح



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada maslahatnya dimana berdasarkan fakta di persidangan bahwa Penggugat berketetapan hati dan tidak mau lagi menjalani rumah tangga bersama Tergugat, maka pantaslah masalah ini dicarikan jalan keluar, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah *fiqh* yang berbunyi:

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli *fiqh* dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثا لهما وعجز القاضي عن

الاحكام بينهما فاحكام بالطلاق

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum Penggugat angka 1 (satu) dan 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Konklusi

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah cukup mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya maka terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat yang tidak dipertimbangkan telah dianggap dikesampingkan, karena majelis Hakim menganggap dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut tidak cukup relevan dengan pokok perkara ini, dan karenanya maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.231.500,00,-(Dua Ratus Tiga Puluh Satu Lima Ratus Rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Zahra Hanafi, S.H.I. M.H sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy dan Choirul Isnani, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh Siti Rohani Tuasalamony, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ZAHRA HANAFI, S.H.I. M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

CHOIRUL ISNAN, S.H.I

HASANUDDIN, S.Sy

Panitera Sidang,

SITI ROHANI TUASALAMONY, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp61.500,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp231.500,00

(Dua Ratus Tiga Puluh Satu Lima Ratus Rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.XXX/Pdt.G/2023/PA.SS